DAFTAR PUSTAKA

1. Suyatno, Thomas, dkk Kelembagaan Perbankan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
2. Suyatno, Thomas, dkk Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Ketiga, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.
3. Sinungan, Muchdarsyah, Manajemen Dana Bank, Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
4. Hadiwidjaja. Analisis Kredit, PT. Pionir Jaya, Bandung, 1997.
5. Mujahid, Akhmad, Dasar-Dasar Perbankan, Lubuk Agung, Bandung, 1994.
6. Afiff, Faisal. Strategi dan Operasional Bank, PT. Eresco, Bandung, 1996.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI

Tanda Terima Dan Pengambilan Jaminan

BANK ISLAM DANA TIJARAH

TANDA TERIMA DAN PENGAMBILAN JAMINAN

Telah diterima dari :

Berupa :

SAMPEL

Untuk keperluan :

☐ Jaminan Pembiayaan :
a/n _____

☐ Pelunasan Pembiayaan

☐ Penggantian Jaminan

☐ Dipinjam dan akan dikembalikan
tgl. _____

Yang Menyerahkan Pemilik/Kuasa	Diperiksa Bagian H/P	Yang menerima Bagian A/P
Tgl.	Tgl.	Tgl.
Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan

Yang Mengambil Pemilik/Kuasa	Menyetujui Kepala Bagian	Pembiayaan Lunas Bagian A/P
Tgl.	Tgl.	Tgl.
Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan

Kartu Pengawasan Kredit

No. REKG. :
A/O :

DANA TIJARAH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

SAMPEL

KARTU PENGAWASAN KREDIT

SANDI BI :

NAMA NASABAH :
ALAMAT :
TELEFON :
TGL. LAHIR :
AKAD KREDIT :
TGL. DROPPING :
TGL. JATUH TEMPO:
JANGKA WAKTU :

PERIODE ANGSURAN : Per
PLAFOND : Rp
POKOK ANGSURAN : Rp
PROFIT ANGSURAN : Rp
JUMLAH ANGSURAN : Rp
: Rp
AGUNAN :
dan
TAKSASI : Rp

TANGGAL	ANGS. KE	ANGSURAN			OUT STANDING	PARAF	KETERANGAN
		POKOK	PROFIT				

Pengajuan Kredit

2. Penggunaan kredit :.....
3. Jangka waktu kredit :.....
4. Mengangsur :per.....minggu/bulan/.....
5. Sumber pelunasan :a. hasil usaha b. gaji c.
6. Cara pemabayaran angsuran
 a. tunai / kas
 b. cek / bilyet giro Bank
 c. pemotongan gaji
 d. pendebetan tabungan di Dana Tijarah
 e. pendebetan deposito di Dana Tijarah
8. Nama penjamin :.....

A G U N A N Y A N G D I J A M I N K A N

Jenis agunan	No surat	Atas nama	Luas (m2)	Lokasi
a. tanah				
b. bangunan				
c. tanah & bangunan				

Jenis kend.	Nama kend.	Tahun	No BPKB	Atas nama
a. Roda 2				
b. Roda 4				

c. Agunan lainnya

2. Hubungan peminjam dengan pemilik agunan :.....
3. Nilai taksiran jaminan (Rp) :.....

dengan huruf (.....)

LAPORAN KEUANGAN USAHA/per.....*(untuk rinciannya di lembar tersendiri)*

1. Penadapatan/penghasilan pokok :.....
2. Pendapatan/penghasilan lainnya :.....
3. Biaya usaha :.....
4. Biaya non usaha (keluarga) :.....
5. Laba bersih :.....

Demikianlah pengajuan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cimahi.....

Hormat saya,
Pemohon

mengetahui
diproses/ditunda/.....

Nama dan tanda tangan

Nama dan tanda tangan

c :wp51:roh:pyd:prop2.wp5

CATATAN LAINNYA

PEMBINA NASABAH :

D A N A T I J A R A H
PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

Kepada Yth.

Pimpinan PT BPRS DANA TIJARAH
up Bagian Kredit
di tempat

PERIHAL : PENGAJUAN KREDIT

Bismillahir Rohmanir Rohim

Dengan ini saya, yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud mengajukan permohonan kredit, sebagai bahan pertimbangan, kami sertakan informasi sbb :

D A T A P R I B A D I P E M O H O N

1. Nama Lengkap *(sesuai KTP/SIM/KARPEG)* :.....
2. Tempat & tgl lahir :.....
3. No KTP/SIM/Kartu pegawai :.....
4. Masa berlaku KTP/SIM sd :.....
5. Pekerjaan :.....
6. Nama suami/istri/orang tua :.....
7. Alamat tempat tinggal *(yg tercatat di KTP/SIM)* :.....
8. Alamat tempat tinggal yang sekarang :.....
9. Status milik tempat tinggal *(lingkari huruf depan)*
 a. sendiri
 b. kontrak sd tahun.....
 c. cicilan sd tahun.....
 d.
10. No telepon tempat tinggal :.....

D A T A U S A H A

1. Nama Usaha :.....
2. Bidang/jenis usaha :.....
3. No ijin usaha :.....
4. Tahun mulai usaha :.....
5. Alamat usaha :.....
6. No telepon usaha :.....
7. Status milik tempat usaha *(lingkari huruf depan)*
 a. sendiri
 b. kontrak sd tahun.....
 c. sewa sd tahun.....
8. No NPWP :.....
9. Jabatan di tempat usaha : a.pemilik b.pelaksana c.....
10. Jenis rekg. di Bank lain :di Bank.....
11. Jenis rekg. di Dana Tijarah a. Tabungan no.....
 b. Deposito no.....
12. Pengajuan pinjaman yang ke *(berapa kali)* :.....

R E N C A N A P E N G G U N A A N K R E D I T

1. Jumlah pengajuan (Rp) :.....
 (dengan huruf) :.....
2. Tujuan kredit : a investasi b modal kerja c konsumtif
3. Penggunaan kredit :.....

Daftar Kelengkapan Akad Pembiayaan

BANK ISLAM DANA TIJARAH

DAFTAR KELENGKAPAN AKAD PEMBIAYAAN

Nomor Akad : / MK - CR / /
Nama Debitur :
Nomor Rekening :
A k a d :
Plafond : Rp.
Jangka Waktu :
Tanggal J. Tempo .

SAMPEL

No.	U r a i a n	Ada	Tidak	Keterangan
01	Surat Permohonan Pembiayaan (SPP)			
02	Fotocopy KTP			
03	Fotocopy Kartu Keluarga			
04	Surat Keterangan Desa			
05	Surat Izin Usaha			
06	Laporan Keuangan			
07	Analisa Pembiayaan			
08	Slip Bukti Pencairan (Dropping)			
09	Surat Tanda Terima Jaminan			
10	J a m i n a n			
11	Surat Kuasa Jaminan			
12	Surat Avalist			
13	Surat Pengakuan Hutang/Akad			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

% 94

Persetujuan Fasilitas Kredit

DANA TIJARAH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

SAMPEL

Kepada Yth.

Sdr/i

HAL : PERSETUJUAN FASILITAS KREDIT

Bismillaahir Rohmaanir Rohiim

Sehubungan dengan permohonan fasilitas kredit Sdr/i kepada PT BPRS DANA TIJARAH, pada prinsipnya permohonan tsb dapat disetujui, dengan ketentuan-ketentuan & syarat-syarat sbb :

I. KETENTUAN PINJAMAN

Plafond (Harga beli)	:	Rp
Kegunaan	:	
Jangka waktu	:	
Hutang (harga jual)	:	Rp
Angsuran pokok/jt	:	Rp
Angsuran jasa/jt	:	Rp
Jumlah / jt	:	Rp
Biaya adm. kredit	:	Rp
Biaya asuransi	:	Rp
Agunan		

II. SYARAT-SYARAT

1. Kredit ini hanya diperuntukkan untuk investasi/modal kerja sesuai dengan permohonan Sdr/i
2. Seluruh biaya yang berhubungan dengan kredit sepenuhnya menjadi tanggungan Sdr/i
3. Sdr/i wajib memberikan laporan tertulis / lisan apabila diminta Pihak Bank
4. Segala bentuk penyalahgunaan dari penggunaan kredit ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sdr/i

Demikian persetujuan ini dibuat. Harap menjadi perhatian Sdr/i.

Cimahi,.....

PT BPRS DANA TIJARAH

Menyetujui

meterai

Ir H SYAMSUL RIZAL
Direktu Utama

Debitur

Jl. Raya Barat No. 644 Cimahi, Kabupaten Bandung 40525
Telp. (022) 6656964, 6643411Fax. (022) 6656964

Akte Hutang

A K T E H U T A N G

No. Akad : 19

Bismillahirrahmanirrahiim.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. _____
bertempat tinggal di
kota _____
Dalam hal ini bertindak :
a. Untuk diri sendiri dan/atau
b. selaku dari dan untuk melakukan tindakan tersebut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari _____ yang turut serta menandatangani perjanjian ini atau tertera dalam surat persetujuan yang aslinya dilampirkan pada asli perjanjian ini. demikian dengan sah mewakili dan oleh karenanya untuk dan atas nama _____ yang berkedudukan di _____
selanjutnya disebut : _____
---------- DEBITUR atau YANG BERHUTANG ----------

2. _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Ditarah, berkedudukan di Jalan Raya Barat 444, Cimahi, dan untuk selanjutnya disebut : _____
---------- B A N K ----------

Kedua pihak menerangkan dengan ini sepakat mengadakan perjanjian hutang dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Debitur mengakui berhutang kepada BANK sebesar Rp._____
()

Pasal 2

Bahwa jangka waktu pengembalian hutang telah disepakati untuk selama _____ (_____) terhitung sejak ditandatanganinya akta ini dan akan berakhir selambat lambatnya pada tanggal

Pasal 3

Bahwa pengembalian hutang kepada BANK dalam ()
angsuran, dengan jumlah masing-masing angsuran sebesar Rp. _____
()
tiap _____ yang diterima dari pokok hutang sebesar Rp. _____
()
dan profit sebesar Rp. _____ (_____)
Angsuran tsb/ harus dibayar kepada dan di Kantor BANK dengan mendapat bukti penerimaan yang sah. untuk pertama kalinya pada bulan selambat lambatnya pada tanggal
dan dilanjutkan pada bulan bulan berikutnya. selambat-lambatnya pada tanggal

b. Benda Tidak Bergerak : _____

Pasal 8

Bahwa penyerahan hak milik secara fiducia telah diterima oleh BANK dan kedua belah pihak selanjutnya menerangkan bahwa penyerahan hak milik secara fiducia ini diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bahwa benda (benda-benda) tersebut tetap berada/dikuasai/ dipegang oleh DEBITUR akan tetapi mulai perjanjian ini ditandatangani DEBITUR hanya sebagai pemakai dari benda (benda-benda) tersebut dengan hak sebagai peminjam pakai.
b. Bahwa bilamana DEBITUR menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka DEBITUR wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan benda (benda-benda) tersebut kepada BANK segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta oleh BANK dan BANK diberi kuasa untuk mengambil benda (benda-benda) tersebut dari DEBITUR atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan polisi atau pejabat yang berwenang lainnya.
c. Bahwa setelah penyerahan benda (benda-benda) tersebut oleh DEBITUR kepada BANK atau setelah diambilnya benda (benda-benda) tersebut oleh BANK atas kekuatan sebagaimana yang ditentukan dalam sub-b, maka BANK diberi kuasa oleh DEBITUR untuk menjual di bawah tangan maupun di hadapan umum.
Bilamana hasil penjualan tersebut melebihi jumlah pinjaman/sisa pinjaman maupun profit serta biaya-biaya lainnya sebagaimana tersebut di atas dan yang harus dibayar DEBITUR , maka kelebihan mana akan dikembalikan kepada DEBITUR dan sebaliknya bilamana terdapat kekurangan, maka kekurangan mana tetap menjadi tanggung jawab DEBITUR.
d. Bahwa DEBITUR wajib memelihara benda (benda-benda) tersebut sebaik-baiknya serta memperbaiki segala kerusakan atas biaya sendiri dan bilamana kewajiban memperbaiki ini tidak dilakukan/dilalaikan DEBITUR, maka BANK berhak melakukan perbaikan atas biaya DEBITUR.
Debitur dilarang menjual, menyewakan atau meminjamkan baik sebagian maupun seluruhnya benda (benda-benda) tersebut kepada pihak lain tanpa seizin BANK.
e. Bahwa BANK dan/atau kuasanya setiap saat berhak untuk memasuki tempat dimana benda (benda-benda) tersebut berada untuk meyakinkan adanya serta keadaannya dan untuk keperluan ini DEBITUR wajib memperhatikannya.
f. Bahwa dalam hal terjadi suatu peristiwa atas benda (benda-benda) tersebut yang diasuransikan secara fiducia baik berupa kerusakan sebagian maupun musnah seluruhnya, ataupun hilang tanpa dapat diperoleh kembali, baik benda (benda-benda) tersebut diasuransikan ataupun tidak oleh DEBITUR. DEBITUR tetap mengikatkan diri dan berjanji serta bertanggung jawab penuh atas penyelesaian/ pelunasan pinjaman berdasarkan perjanjian seluruhnya tanpa kecuali.
g. Bahwa sejak terjadinya peristiwa yang tersebut dalam sub-f, maka seluruh kekayaan/harta milik DEBITUR dengan sendirinya menjadi jaminan pula atas pinjaman berdasarkan perjanjian ini selama pinjaman tersebut belum diselesaikan.
h. Bahwa penyerahan hak milik secara fiducia yang dinyatakan dalam perjanjian ini dilakukan dengan ketentuan bahwa setelah DEBITUR melunasi seluruh pinjamannya baik pokok maupun profit serta denda dan biaya-biaya lainnya sebagai akibat dari perjanjian ini maka hak milik atas benda (benda-benda) tersebut dengan sendirinya beralih lagi ke tangan DEBITUR.

Dalam hal DEBITUR merupakan nasabah pada BANK, maka untuk pembayaran angsuran-angsuran dan/atau pelunasan pinjaman menurut perjanjian ini, dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening tabungan pada setiap saat jatuh tempo pembayaran tersebut.

Pasal 4

Jika DEBITUR belum melunasi hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka DEBITUR menyetujui membayar denda setiap bulannya sebesar profit perbulan yang sudah disepakati sampai angsuran pokoknya dilunasi.

Pasal 5

Bahwa DEBITUR, dapat melunasi seluruh hutangnya sebelum jatuh tempo, dan dalam hal ini maka pada saat pelunasan dimaksud, BANK akan memberikan potongan sebesar 90 % dari jumlah profit yang belum jatuh tempo.

Pasal 6

Bahwa menyimpang dari ketentuan pasal 2, maka hutang (Pokok dan Profit) dapat ditagih seketika dan sekaligus oleh BANK kepada DEBITUR, bilamana :

a. DEBITUR meninggal dunia, untuk yang tidak diasuransikan, kecuali dalam hal ini bilamana ahli waris DEBITUR yang sah meneruskan kewajibannya kepada BANK dan disetujui, maka perjanjian diteruskan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama menurut perjanjian ini.
b. DEBITUR dinyatakan dalam keadaan pailit/sebab apapun yang mengakibatkan kehilangan haknya untuk mengurus hartanya.
c. DEBITUR dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
d. Dalam hal dimana BANK beranggapan bahwa DEBITUR diduga sudah tidak mungkin lagi menyelesaikan hutang menurut perjanjian ini.
e. Data-data dan/atau surat-surat yang diberikan kepada BANK ternyata tidak benar/palsu.

Bahwa dalam hal terjadi diakhirinya perjanjian ini, maka DEBITUR diwajibkan untuk segera dan sekaligus melunasi seluruh hutangnya berikut profit serta denda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah memberitahuan diakhirinya perjanjian ini secara tertulis diberitahukan oleh BANK.

Pasal 7

Bahwa guna menjamin pengembalian hutangnya serta biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian DEBITUR, maka DEBITUR menyerahkan kepada BANK, secara :

---------- Hipotik / Gadai dan/atau Fiducia ----------

miliknya dan/atau milik pihak lain yang ikut menandatangani perjanjian ini, berdasarkan :

---------- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan ----------

atas benda berupa :
a. Benda Bergerak : _____

Pasal 9

Bahwa kuasa-kuasa tersebut di atas yang diberikan oleh DEBITUR kepada BANK dengan hak untuk menguasakan pada orang lain (substitusi), baik sebagian maupun seluruhnya serta menurut Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian terpenting dan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini yang tidak akan dibuat tanpa adanya kuasa-kuasa yang dimaksud dan karenanya kuasa-kuasa mana tidak dapat dicabut kembali, tidak akan batal atau dapat dibatalkan serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun juga, kecuali atas persetujuan secara nyata tertulis) oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian DEBITUR termasuk biaya penagihan dari pengacara, biaya lelang, biaya juru sita dan lain sebagainya, menjadi beban dan tanggung jawab DEBITUR.

Pasal 11

Bahwa DEBITUR dengan ini menyatakan akan tunduk kepada segala ketentuan dan kebiasaan yang berlaku pada pihak BANK, baik ketentuan-ketentuan/ kebiasaan-kebiasaan yang berlaku sekarang maupun dikemudian hari.

Pasal 12

Bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Demikian perjanjian ini dibuat di Cimahi, pada hari ini tanggal _____
(- -).

B A N K | YANG MENANGGUNG | D E B I T U R

Ir. H. Syamsul Rijal _____ _____

Direktur Utama

Surat Keterangan

DANA TIJARAH
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

SURAT - KETERANGAN
Nomor: 031/UP-DT/Eks/VI-98

Pimpinan PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Tijarah Cimahi menyatakan, bahwa :

Nama : Cicih Kurniati
Nomor Induk : KP 395002
Asal Lembaga : Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia German - IGI

Terhitung sejak tanggal 12 Mei s.d. 30 Juni 1998 Telah melaksanakan Praktek Kerja dan pengambilan data-data di Bank Syari'ah Dana Tijarah untuk keperluan penulisan karya tulis ilmiah berjudul :

======= Peranan Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan =======
========== Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ==========

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Cimahi, 30 Juni 1998
PT. BPR Dana Tijarah
A.n. Pimpinan

Tafjani Kholil, S.H.
Umum & Personalia

JL. Raya Barat No. 644 Cimahi, Kabupaten Bandung 40525
Telp. (022) 6656964, 6643411Fax. (022) 6656964